

## Analisis Hukum Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll di PT. PLN Jakarta

Ririn Edi Setiawan

Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta  
[edisetiawanririn@gmail.com](mailto:edisetiawanririn@gmail.com)

Artikel disubmit: 6 Mei 2024 artikel direvisi: 6 Juni 2024, artikel diterima: 5 Juli 2024

### Abstrak

Penelitian ini berdasarkan permasalahan pada pembayaran zakat profesi di PT. PLN (Persero) Jakarta dengan sistem payroll yang merupakan instruksi dari direksi PT. PLN (Persero) untuk melakukan pemotongan zakat penghasilan secara terpusat di Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara pegawai PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta dan data sekunder berupa kitab, buku, dokumen yang berkaitan dengan pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan: Pertama, Mekanisme pembayaran zakat profesi melalui sistem payroll pada PT. PLN (Persero) Jakarta yaitu: 1) Zakat profesi dihitung secara langsung bersamaan dengan penerimaan gaji karyawan dan langsung dipotong 2,5% dari total gaji yang disalurkan langsung ke YBM PLN. 2) Kemudian oleh YBM PLN disalurkan keseluruh unit PLN Corporate University Jakarta. Kedua, Pembayaran zakat melalui sistem payroll di PT. PLN (Persero) Jakarta hanya diwajibkan kepada pegawai muslim dengan memperhatikan rukun dan syarat zakat yang telah diatur oleh Islam. Adapun status dana yang dibayarkan oleh pegawai PT. PLN adalah dana zakat. Ketiga, penerapan pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) Jakarta dengan memperhatikan ketentuan rukun dan syarat zakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Zakat Profesi, Payroll, PT. PLN Jakarta

### Abstract

*The article is based on problems in the payment of professional zakat at PT. PLN (Persero) Jakarta with a payroll system which is an instruction from the directors of PT. PLN (Persero) to deduct zakat income centrally at the Baitul Maal Foundation*

(YBM) PLN. This study aims to determine the mechanism of professional zakat payments with a payroll system and a review of sharia economic law on professional zakat at PT. PLN (Persero) Jakarta. This research is a type of qualitative research in the form of case studies using normative legal approach. The data collection method uses primary data obtained by interviewing and secondary data in the form of books, documents related. The results of the research show: First, the mechanism for paying professional zakat through the payroll system at PT. PLN (Persero) Jakarta namely: 1) Professional zakat is calculated directly along with the receipt of employee salaries and is directly deducted 2.5% of the total salary distributed to YBM PLN. 2) Then by YBM PLN distributed to all units of PLN Jakarta. Second, zakat payments through the payroll system is only required to Muslim employees by observing the pillars and conditions of zakat that have been regulated by Islam.

*Keywords:* *Sharia Economic Law, Zakat Profession, Payroll, PT. PLN Jakarta*

## 1. PENDAHULUAN

### FAKTA SOSIAL

Zakat memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, seorang mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Kedua, yakni muzakki (orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat) (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011). Adanya muzakki yakni bagian penting pada rangkaian zakat, karena merupakan kategori dalam rukun Islam. Sedangkan seorang mustahik merupakan konsekuensi logis dari adanya muzakki. Dapat diartikan bahwa adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya muzakki.

Dunia zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Namun, kenyataannya pertumbuhan zakat masih sangat jauh dengan potensi zakat sebenarnya. Persoalannya sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari ummat Islam. Agar upaya yang dimaksud dapat dicapai sebagaimana mestinya maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dengan menggunakan manajemen modern serta dengan melibatkan para pakar di bidangnya. Dilihat dari jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia, Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar dalam penghimpunan dana zakat.

### FAKTA LITERATUR

Dalam rangka mengetahui kebenaran penelitian ini, penulis menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pokok bahasan yang cukup mirip dan serupa dengan objek yang akan menjadi fokus penelitian. Hal ini untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis ini benar-benar murni dan bukan merupakan suatu plagiasi. Terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan zakat profesi dan pembayaran sistem *payroll*. Penelitian pertama yaitu berjudul Relevansi Maqâshid As-Syarî'ah Dalam Ketentuan Zakat Profesi karya Adi Sutanto tahun 2020 (Adi Sutanto, 2020) yang membahas mengenai silang pendapat tentang kewajiban zakat profesi, ketidakpastian hukum tentang ada dan tidaknya haul, kadar (persentase)

yang harus dikeluarkan dan perbedaan pendapat dalam batas niṣabnya. Masih terjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan ulama dalam menentukan apakah haul ini menjadi salah satu syarat wajibnya zakat profesi atau tidak? Penulis menilai jika belum ada titik temu dalam beberapa hal di atas, umat Islam akan kebingungan dalam mengamalkan zakat profesi, bahkan bisa berakibat meragukan kewajiban zakat profesi. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis.

Persamaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah keduanya meneliti tentang zakat profesi. Namun terdapat perbedaan dengan tesis ini yaitu bahwa penelitian Adi Sutanto ini membahas mengenai silang pendapat tentang kewajiban zakat profesi, ketidakpastian hukum tentang ada dan tidaknya haul, kadar (persentase) yang harus dikeluarkan dan perbedaan pendapat dalam batas niṣabnya. Masih terjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan ulama dalam menentukan apakah haul ini menjadi salah satu syarat wajibnya zakat profesi atau tidak? Penulis menilai jika belum ada titik temu dalam beberapa hal di atas, umat Islam akan kebingungan dalam mengamalkan zakat profesi, bahkan bisa berakibat meragukan kewajiban zakat profesi, sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran zakat profesi.

Penelitian berikutnya yaitu berjudul, Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam Pemberdayaan 18 Mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi karya Irwan Lamhot Nadeak tahun 2020 (Irwan Lamhot Nadeak , 2020)<sup>1</sup> yang membahas mengenai pola pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan mustahiq zakat di Kabupaten Dairi, serta efektifitas pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Jenis metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris dan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data lapangan dan pustaka, adapun alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen kemudian data diolah dan dianalisa secara deskriptif. Persamaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah keduanya meneliti tentang zakat profesi. Namun terdapat perbedaan dengan tesis ini yaitu bahwa penelitian Irwan Lamhot Nadeak ini membahas efektifitas pengelolaan zakat profesi, sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran zakat profesi. Selain itu perbedaan terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian Irwan Lamhot Nadeak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi, sedangkan objek penelitian ini adalah pegawai PT. PLN (persero) Corporate University Jakarta.

## TUJUAN DAN RUMUSAN

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalah pokok yang meliputi mekanisme pembayaran zakat profesi, status dana zakat profesi, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap metode pembayaran dengan sistem *payroll*. Dari rumusan masalah yang telah dibatasi, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisa mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll*, menganalisa status dana zakat profesi, dan menganalisa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll*.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yang mana studi pendekatan ini merupakan suatu bagian dari penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, atau pendapat para sarjana. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara mengenai tinjauan hukum islam terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem *payroll* pada PT. PLN (Persero) *Corporate university* Jakarta Selatan. Selain data primer, peneliti juga menggunakan beberapa data sekunder yaitu dokumenter dan jurnal, literatur-literatur fikih, dan pedoman penulisan karya ilmiah.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara langsung di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta. Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada karyawan PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta dan seluruh data yang didapat dikategorisasi dan diklarifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisis dengan cara diskriptif kualitatif untuk menjelaskan makna data secara lebih mendalam.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh karyawan di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat profesi dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji sebesar 2,5% dari total gaji yang diterima;
2. Pemotongan gaji dilakukan di unit PLN Pusat atau Wilayah;
3. Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan melalui dan ditransfer ke YBM (Yayasan Baitul Maal) PLN;
4. Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada YBM dalam bentuk file berformat excel;
5. Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan;
6. Kemudian oleh bagian YBM zakat disalurkan keseluruh unit PT. PLN *Corporate University* Jakarta, yang disalurkan ke setiap unit tergantung pada besar tidaknya pendapatan zakat dari unit tersebut dan seberapa banyak program dari unit tersebut;
7. Setiap unit mengelola masing-masing zakat tersebut dan membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan tentang informasi dana yang digunakan misalnya disalurkan kepada kaum duafa.
8. Karyawan yang tidak ingin gajinya dipotong maka boleh mengajukan permohonan penolakan pemotongan gaji dengan membuat pernyataan keberatan yang diajukan kepada pimpinan tertinggi di unit induk PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta lalu dikirim ke direktur PT. PLN

Mekanisme pembayaran zakat profesi yang dijelaskan di atas telah dianalisis berdasarkan rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari niṣab, dengan melepaskan

kepemilikan terhadapnya, dan menjadikannya sebagai milik orang faqir, serta menyerahkannya kepadaanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat. Selain itu mekanisme pembayarannya dianalisis pula berdasarkan syarat wajib yang meliputi merdeka, muslim, baligh, berakal, mencapai niṣab secara penuh, kepemilikan harta yang penuh dan mencapai satu tahun. Selain syarat wajib, syarat sah zakat dalam hal ini juga perlu diperhatikan yaitu mengenai niat dalam melakukan pembayaran zakat profesi. Setelah dianalisis, didapatkan hasil bahwa mekanisme pembayaran zakat profesi yang diberlakukan oleh PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta telah sesuai dengan rukun dan syarat pembayaran zakat profesi. Termasuk memiliki profesi sebagai pedagang, seperti pedagang yang ada di pasar swalayan memiliki kegiatan yang lebih modern dibandingkan pasar tradisional (Akhyati, Najikha, 2023).

Apabila mekanisme yang dilakukan sudah sesuai, maka hal berikutnya yang perlu dibahas adalah mengenai status dana zakat yang telah dikeluarkan oleh karyawan di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta. PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta melalui surat keputusan (SK) direksi PT. PLN Pusat pada tahun 2017 mewajibkan kepada seluruh pegawai PT. PLN untuk membayarkan zakat profesi secara terpusat di yayasan baitul maal PLN yang dilakukan secara *payroll*. Karena sifatnya SK direksi maka seluruh pegawai harus taat dengan peraturan tersebut, meskipun ada kebijakan bagi pegawai yang menolak SK direksi tersebut harus mengajukan surat penolakan atau keberatan kepada pimpinan tertinggi di unit pegawai tersebut ditugaskan.

Hal yang menjadi fokus utama dalam menganalisis status dana zakat profesi ini adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Niat zakat adalah mutlak diwajibkan tanpa terkecuali, termasuk niat zakat melalui sistem *payroll*. Namun dalam praktik yang berjalan pada zakat profesi di PT. PLN *Corporate University* Jakarta, niat zakat tidak begitu ditekankan karena ini mengacu pada SK direksi yang harus dipatuhi. Adapun zakat profesi di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta niatnya mengikuti keputusan direksi yang tercantum dalam SK yang mewajibkan pemotongan zakat profesi kepada seluruh pegawai setiap bulannya.

Ada kaidah fikhiyah dijelaskan dalam penjabaran kaidah fikhiyah al-Tābi' Tābi' yaitu:

الْمَأْمُونُ حَكْمُ الْإِمَامِ

“makmum hukumnya mengikuti hukum imam” (Muhammad Hasan Abdul al-Gaffar)

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa niat direksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) telah mencakup didalamnya niat seluruh pegawai dalam menunaikan zakat hasil profesi, sehingga apa yang dikeluarkan oleh pegawai bisa dianggap sebagai dana zakat.

Zakat profesi yang dilakukan di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta menggunakan sistem *payroll*. Penggunaan sistem *payroll* oleh PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran zakat profesi oleh para karyawan. Penulis menganalisis pembayaran menggunakan sistem *payroll* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Berhubungan dengan hukum ekonomi syariah, ada beberapa dalil yang menerangkan tentang kewajiban zakat walaupun tidak secara spesifik mewajibkan zakat profesi. Adapun dalilnya sebagai berikut :

Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُنَزِّهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَنَّصَلَوْتَكَ سَكَنْ لِهُمُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Kementerian Agama RI, 2011).

Hadiṣ Nabi Muhammad SAW

"إِذَا كَانَتْ لَكَ مِنْتَادِرِهِمْ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دِرَاهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الْذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نَصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحَسْبِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْوَلُّ" (رواه أبو داود)<sup>2</sup>

Artinya: "Apabila kamu memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham. Kamu tidak punya kewajiban zakat emas, sehingga kamu memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, zakatnya sebesar setengah dinar. Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada pada harta kewajiban zakat sehingga berlalu waktu satu tahun." (HR. Abu Daud)

Selain dalil yang telah disampaikan di atas, ada juga hal-hal yang menjadi penguatan bahwa zakat profesi boleh dilakukan. Hal yang menguatkan tersebut adalah kepatuhan zakat profesi terhadap segala sesuatu yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah, diantaranya *riba*, yaitu keuntungan pada suatu barang yang khusus, dan pertambahan atas nilai hutang yang ditukar dengan perpanjangan masa pembayaran (Gusti Muslihuddin sa`adi, 2019). Berikutnya adalah *gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak jelas (*ghairu ma'lum*) hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*) (Ibnu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husayni al-Jurjani, 2000). Selanjutnya *maisir*, yaitu salah satu bentuk perjudian pada pra Islam yang dimainkan dengan panah. Selain *riba*, *gharar*, dan *maisir*, hal yang dilarang oleh hukum ekonomi syariah adalah *ihtikar*, yaitu membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan atau lainnya agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik dan akibatnya timbul kemadaran pada manusia (Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat, 2001).

Setelah mengetahui secara umum pembayaran zakat profesi di PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi ketentuan ekonomi syariah dan hukum menunaikan zakat bagi pegawai PT. PLN (Persero) Corporate University Jakarta adalah wajib serta apa yang sudah dikeluarkan dari hartanya adalah sah sebagai zakat maal.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta” didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembayaran zakat profesi melalui sistem *payroll* pada PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta dimulai dari Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat profesi dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji setelah itu Pemotongan gaji 2,5% setiap bulan dilakukan di unit PLN Pusat atau Wilayah sebagai potongan pembayaran zakat profesi pegawai yang kemudian di transfer ke YBM (Yayasan Baitul Maal) PLN, setelah itu bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada YBM PLN dalam bentuk file berformat excel; Kemudian oleh bagian YBM zakat disalurkan keseluruh unit PLN *Corporate University* Jakarta, yang disalurkan ke setiap unit tergantung pada besaran pendapatan zakat dari unit tersebut dan seberapa banyak program dari unit tersebut; Setiap unit mengelola masing-masing zakat tersebut dan membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan tentang informasi dana yang digunakan misalnya disalurkan kepada kaum duafa.
2. Peraturan direksi PT. PLN (Persero) yang mewajibkan kepada seluruh pegawai muslim untuk menyalurkan zakat penghasilannya secara terpusat melalui yayasan baitul maal (YBM) PLN dengan sistem payroll. Menurut direksi PT. PLN (Persero) bahwa gaji pegawai PT. PLN (Persero) jika dikalkulasi selama satu tahun sudah mencapai niṣab, sedangkan untuk niat yang itu menjadi syarat sah zakat dalam hal ini mengikuti kaidah fikhiyah “maksimum hukumnya mengikuti hukum imam” bahwa niat pegawai dalam pemotongan zakat secara langsung mengikuti apa yang tertera di surat keputusan direksi PT. PLN (Persero). Dengan terpenuhinya syarat wajib dan syarat sah zakat dalam proses pengumpulan zakat pegawai PT. PLN (Persero) maka dana yang dikumpulkan adalah masuk dalam dana zakat.
3. Dalam penerapan pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta yaitu dengan pemotongan secara langsung 2,5% gaji pegawai muslim bersamaan dengan penerimaan setiap bulannya serta memperhatikan ketentuan rukun, syarat sah dan wajib zakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan bahkan menjunjung tinggi tujuan hukum ekonomi syariah itu sendiri, yaitu: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Negara, Mewujudkan Kesejahteraan Manusia, Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil, dan tidak ada unsur riba, gharar, maysir dalam pembayaran zakat profesi di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta ini.

## SARAN

1. Saran untuk pengurus YBM PLN

Penerapan sistem payroll pada pembayaran zakat di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, hendaknya hal ini bisa disampaikan kepada seluruh pegawai muslim di PT. PLN (Persero) *Corporate University* Jakarta agar semuanya membayarkan zakatnya melalui YBM PLN.

2. Saran untuk pimpinan PT.PLN (Persero)

Diharapkan kepada PT. PLN (Persero) agar bisa lebih serius menangani pemotongan zakat pegawai dengan meluncurkan aplikasi yang mendukung untuk para muzakki lebih yakin dan nyaman menyalurkan zakatnya melalui YBM PLN, misalkan; membuat sebuah aplikasi yang bisa menghitung niṣab, haul dan kadar besaran zakat yang harus dikeluarkan.

## REFERENSI

- Al-Gaffar, Muhammad Hasan Abdul. “Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah baina al-Asalah wa al-Taujih”, Jilid 15.
- Akhyati, Najikha, Tinjauah Hukum Positif dan Fikih Muamalah terhadap praktik memberikan kembalian uang belanja berupa permen. *J-ALIF : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* p-ISSN (print) : 2541-5212; e-ISSN (online): 2541-5220 Vol. 8, No. 2, (November 2023): 105—117. DOI: 10.35329/jalif.v8i2.4736 Dâud, Abû. 2008. *Sunan Abî Dâud Jilid 2*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah.Kemenag, <https://hkln.kemenag.go.id> “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (5-6)” (19 Agustus 2022, pukul 13.26 WIB)
- Fakhrudin. 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Ibnu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Husayni al-Jurjani, al-Ta‘rifat, cet. 1. (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 164. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sami al-Swailem, “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange” dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000, h. 64-66.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an Terjemah as-Salam*. Jakarta: al-Huda.
- Kusmanto, Heri, dan Warjio. 2020. *Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Malang: IAI Sunan Kalijogo Malang Press.
- Nadeak, I. L. 2020. “Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di Kabupaten Dairi”, Tesis tidak diterbitkan (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara).
- Sa`adi, Gusti Muslihuddin. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis di Bank Kalsel Syariah)*. Jakarta: Jakarta Press.
- Sutanto, Adi. 2020. “Relevansi Maqâhid As-Syarî‘ah Dalam Ketentuan Zakat Profesi”, Tesis tidak diterbitkan (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin).

